



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 54/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

N a m a : **NY. LONGGA MARYKETINI RITONGA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Tempat tinggal : Jl. Pandean Lamper I/45 RT/RW 007/008 Kelurahan  
Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota  
Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/PBY-SK/VI/2014 tertanggal 11  
Desember 2014 memberikan Kuasa kepada NURBAYU ISTIANTO, S.H. Warga  
Negaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, Beralamat di "BAYU ISTIANTO &  
PARTNERS" Jl. Mugas Dalam X/32 Semarang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

### M E L A W A N

Hal. 1 Putusan No.54/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN BEA DAN CUKAI**

**JAWA TENGAH DAN DIY;**-----

Tempat Kedudukan : Jl. Arteri Yos Sudarso Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-02/WBC.09/2014 tertanggal 22

Juli 2014 memberikan kuasa kepada:-----

1.	N a m a	: Dr. Indra Surya, S.H., LL.M;-----
	Jabatan	: Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
2.	N a m a	: Dr. Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M;-----
	Jabatan	: Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
3.	N a m a	: Sugeng Apriyanto, S.Sos, M.Si;-----
	Jabatan	: Kepala Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
4.	N a m a	: Didit Prayudi Sidharta, S.H. M.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
5.	N a m a	: M. Lucia Clamameria, S.H., M.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Biro Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
6.	N a m a	: Dewi Sri, S.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
7.	N a m a	: Pangihutan Siagian, S.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
8.	N a m a	: Kingsospol Siregar, S.H., M.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----
9.	N a m a	: Inna Rachmawati, S.H.;-----
	Jabatan	: Kasubbag Humas dan Rumah Tangga pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;-----
10.	N a m a	: Nur Fatichah, S.H.;-----
	Jabatan	: Kepala Seksi Keberatan dan Banding pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;-----
11.	N a m a	: Antonius Dwi Wianto, S.E;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	: Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan II pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;----
12	N a m a	: Arindra Yudha Oktoberry, S.H, LL.M;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat II Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
13	N a m a	: Mahmud Zein Firmansyah, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat III Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
14	N a m a	: Rusdianto K. Mardani, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat III Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
15	N a m a	: Lulus Hadi P, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat III Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
16	N a m a	: Riksi A. Sompie., S.H;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat IV Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
17	N a m a	: Ria Novika Sari;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat IV Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
18	N a m a	: Jeffrey Lawrance, S.H;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara Tingkat IV Direktorat Jendral Bea dan Cukai;-----
19	N a m a	: Calvinus Wijaksono Nababan, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara III D Tk. IV pada Biro Bantuan Hukum, Kementrian Keuangan;-----
20	N a m a	: Dinta Cahaya Sari, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara III D Tk. IV pada Biro Bantuan Hukum, Kementrian Keuangan;-----
21	N a m a	: Apri Sya'bani, S.H., LL.M;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara III D Tk. IV pada Biro Bantuan Hukum, Kementrian Keuangan;-----
22	N a m a	: Haenry Waskito Jati, S.H.;-----
	Jabatan	: Penangan Perkara III D Tk. V pada Biro Bantuan Hukum, Kementrian Keuangan;-----
23	N a m a	: Mahrub;-----
	Jabatan	: Pelaksana Pemeriksa pada Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa tengah dan D.I Yogyakarta;-----

Hal. 3 Putusan No.54/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Kantor

Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Arteri Yos

Sudarso Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah  
membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54 / PEN / 2015 / PT.TUN.SBY. tanggal, 19 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;  
-----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 54/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 12 Mei 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2014/PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2014 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2014/PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.500,- (Dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Desember 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 12 Desember 2014 Nomor : 56/G/2014/PTUN.SMG;-----

**Hal. 5 Putusan No.54/B/2015/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2014/PTUN.SMG tanggal 21 Januari 2015 dan permohonan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan tertanggal 21 Januari 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2014/PTUN.SMG tanggal 9 Pebruari 2015 dan permohonan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan tertanggal 10 Pebruari 2015;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 16 Januari 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2014/PTUN.SMG tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

123 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 56 /G/2014/PTUN.SMG, tanggal 3 Desember 2014. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Selasa** Tanggal **12 Mei 2015** telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga

**Hal. 7 Putusan No.54/B/2015/PT.TUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2014/

PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2014 tersebut harus dikuatkan;--

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2014/PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **12 Mei 2015** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **SASTRO SINURAYA, SH,** selaku Ketua Majelis, **DR.RATNA HARMANI, SH.CN.MH** dan **YOSRAN,SH.M.Hum,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**DR.RATNA HARMANI, SH.CN.MH**

TTD

**SASTRO SINURAYA, SH**

TTD

**Y O S R A N, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL MANAN AMIR, SH.MH**

**Hal. 9 Putusan No.54/B/2015/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 155.000,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)